



**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM HAL
TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912**

SKRIPSI

Oleh

DHIMAS TEGAR TRI WILİYANTO

201912010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2023**



**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM HAL
TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

DHIMAS TEGAR TRI WILİYANTO

201912010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Dalam Hal Tertanggung
Mneinggal Dunia Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912
NAMA : Dhimas Tegar Tri Wiliyanto
NIM : 2019120101
PRODI : ILMU HUKUM

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 31 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.
NIDN. 0710028202

Moh. Nurman, S.H., M.H.
NIDN. 0707057001

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Yudistira Nughroho, S.H., M.H.
NIDN. 0721067402

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DHIMAS TEGAR TRI WILYANTO

NIM : 201912010

Alamat : Jl. Cempaka 3 Rt. 02 Rw, 03, Sumberkolak, Kecamatan
Situbondo, Kabupaten Situbondo.

No. Telpon (HP) : 081241195990

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul "Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Dalam Hal Tertanggung Mneinggal Dunia Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun auto plagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,

DHIMAS TEGAR TRI WILYANTO
NIM. 201912010

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : S e n i n
Tanggal : 3 1
Bulan : J u l i
Tahun : 2 0 2 3

PENGUJI

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.H.
NIDN. 0710028202

Moh. Nurman, S.H., M.H.
NIDN. 0707057001

Irwan Yulianto, S.H., M.H.
NIDN. 0717076701

Mengesahkan
Dekan

Irwan Yulianto, S.H.,M.H.
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DHIMAS TEGAR TRI WILİYANTO
NIM : 201912010
Alamat : Jl. Cempaka 3 Rt. 02 Rw, 03, Sumberkolak, Kecamatan
Situbondo, Kabupaten Situbondo.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: "Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Dalam Hal Tertanggung Mneinggal Dunia Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,

DHIMAS TEGAR TRI WILİYANTO
NIM: 201912010

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yaitu, Bapak Ujang Wiloto dan Ibu Masunah yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, serta telah menjadi pembimbing bagi kehidupan penulis. Dengan izin Allah SWT berkat ketulusan do'a mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kakak penulis, Saifur Rijal, S.H yang senantiasa selalu mendukung memberikan semangat terhadap penulis dalam menuntaskan perjuangan penulis dalam menuju keberhasilan ini.
3. Almamater yang paling saya cintai Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Tempat ini telah menjadi institusi pendidikan dan tempat saya melakukan introspeksi dan berkembang, sehingga saya dapat meraih gelar sarjana hukum.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Muhammad. Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Moh. Nurman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

MOTO

"Segala Hal Yang Nyata Dan Kau Inginkan Tetapi Belum Dapat Kau Raih Adalah Fiksi, Tetapi Semua Mimpi Yang Fiksi Dan Kau Usahakan Adalah Nyata"
(Fredik Ornata)*

* *65 Moto hidup sukses dari tokoh ternama yang inspiratif*, Detik.Com Diakses pada tanggal 26 juli 2023 Pukul 21:47

ABSTRAK

DHIMAS TEGAR TRI WILIYANTO, NPM, 201912010, Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Dalam Hal Tertanggung Mneinggal Dunia Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Penelitian ini berjudul Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Dalam Hal Tertanggung Mneinggal Dunia Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dilatar belakangi oleh Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda ang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Resiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, disamping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu resiko. Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, kemudian apa akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*). Sedangkan tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dapat diambil dari permasalahan tentang pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, terkait dengan proses pengajuan klaim meninggal dunia dalam keadaan *lapse*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak pengaju klaim yaitu dengan langsung mendatangi kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan mengisi formulir Pengajuan klaim yang nantinya akan diproses lebih lanjut, serta melengkapi berkas – berkas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai akibat hukum, pihak asuransi akan membayar uang pertanggungan atau santunan. Akan tetapi, uang pertanggungan ang didapat tidak sesuai dengan uang ang dipertanggungkan, namun hanya sebesar nilai tunai karena pembayaran premi tertanggung tidak lancar (*lapse*).

Kata kunci: Asuransi, Tertanggung, Bumiputera.

ABSTRACT

DHIMAS TEGAR TRI WILİYANTO, NPM, 201912010, Submission of Life Insurance Claims in the event that the insured dies at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance.

This research is entitled Submission of Life Insurance Claims in the event that the insured dies at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance. Every person has the right to protection of self, family, honor, dignity and property under his power and is entitled to a sense of security and protection from the threat of fear. Risk is something that cannot be separated from human life, besides that no one can be free from a risk. One example of a policyholder at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance.

The legal issue raised in this research is the submission of life insurance claims in the event that the insured dies in Bumiputera 1912 Joint Life Insurance, then what are the legal consequences if the insured dies in a state of non-current premium payment (lapse). Meanwhile, the purpose of writing this thesis is to know and understand the submission of life insurance claims in the event that the insured dies at the Bumiputera 1912 Joint Life Insurance and to know and understand the legal consequences if the insured dies in a state of premium payment is not smooth (lapse).

The research method used in this thesis uses normative juridical research methods with a statutory approach, and a conceptual approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the problem of filing a life insurance claim in the event that the insured dies at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance, related to the process of filing a claim for death in a lapse state, there are several stages that must be carried out by the claimant, namely by going directly to the Bumiputera 1912 Joint Life Insurance office and filling out a claim submission form which will be processed further, and completing the necessary files in accordance with applicable regulations. Regarding legal consequences, the insurance company will pay the sum insured or compensation. However, the insurance money obtained does not match the insured money, but only the cash value because the insured premium payment is not smooth (lapse).

Keywords: Insurance, Insured, Bumiputera.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISANALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7
1.6 Kerangka Konseptual	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perjanjian	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	11

2.1.2	Asas - asas Perjanjian	12
2.1.3	Syarat – syarat Perjanjian	14
2.2	Asuransi Jiwa Bersama	15
2.2.1	Pengertian Perusahaan Asuransi	15
2.2.2	Ketentuan Perusahaan Asuransi	15
2.2.3	Jenis - jenis Perusahaan Asuransi.....	17
2.2.4	Pengertian Asuransi Jiwa Bersama	18
2.3	Polis	19
2.4	Premi	22
2.5	Klaim	23
2.5.1	Pengertian Klaim	23
2.5.2	Pengajuan Klaim	24
2.5	Akibat Hukum	25
2.7	Lapse	26
2.7.1	Pengertian Polis Lapse	26
2.7.2	Penyebab Terjadinya Polis Lapse	26
2.7.3	Dampak Terjadinya Klaim.....	27
2.8	Perlindungan Hukum	28
BAB III PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM HAL		
TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA PADA ASURANSI JIWA		
BERSAMA^s BUMIPUTERA 1912.....		
		31
BAB IV AKIBAT HUKUM APABILA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA		
DALAM KEADAAN PEMBAYARAN PREMI TIDAK LANCAR		
		40
BAB V PENUTUP		
		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terkait dengan upaya untuk mencapai rasa aman tersebut manusia selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang yang tidak kekal yaitu suatu keadaan yang tidak dapat diketahui akan terjadinya peristiwa tersebut yang disebut risiko.

Risiko merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di samping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Meskipun demikian, sudah pasti orang atau beberapa orang lebih terbuka atas kemungkinan terhadap satu atau beberapa risiko dibandingkan dari satu atau beberapa orang lainnya. Hal ini di sebabkan antara lain karena jenis pekerjaan yang tidak sama, kondisi fisik, keadaan geografis dan sebagainya. Dengan demikian dapat pula disebut risiko akan ada apabila keadaan masa banyak faktor.¹

Seiring perkembangan zaman telah mempengaruhi cara berfikir manusia dalam hal mengatasi risiko yang mungkin akan menimpa dirinya. Menurut Robert Mehr mengemukakan 5 cara dalam mengatasi risiko yaitu :²

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian.
- b. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian.
- c. Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko, karena dapat meimbulkan kerugian.
- d. Membagi risiko (*risk sharing*), memindahkan risiko terhadap pihak lain, misalnya melalui rearsansi.
- e. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995 Hal.57.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : Adi Citra Bakti, 2006, Hal. 118.

1912 yaitu Tn. Agus Purwanto dengan nomor Polis 2005115387, ikut asuransi jiwa sejak 01 Juni 2005 dengan masa waktu 13 tahun. Setelah 13 tahun tepatnya tanggal 02 November 2018, Tn. Agus Purwanto meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar preminya untuk tahun selanjutnya. Kemudian Lilis Suprigati yang merupakan Istri sekaligus ahli waris mengajukan klaim kepada pihak Asuransi karena sudah tidak mampu membayar tunggakan dan bunga, ia juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarganya. Pemegang polis asuransi jiwa berhak untuk mengajukan klaim Asuransi jiwanya sebelum masa kontrak berakhir pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bersama 1912.

Ketentuan pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah - olah sebagai tabungan pada penanggung. Asuransi Jiwa bukan hanya menguntungkan pihak – pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi.³ Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala. Dalam jangka waktu panjang yang cukup lama premi yang di setor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung di beri hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi *evenemen* (peristiwa yang tidak pasti).

Suatu perjanjian asuransi sebelum jangka waktunya berakhir juga dapat dihentikan atas kehendak para pihak. Risiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala risiko yang tidak di harapkan benar-benar terjadi dikemudian hari.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan Pengalihan risiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang

³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004 Hal.275

tertuang dalam bentuk polis. Dengan ketentuan pihak tertanggung membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi dan bila terjadi suatu risiko pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian yang di sebut klaim.

Perjanjian asuransi yang berjalan adakalanya pihak tertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, yang antara lain di sebabkan oleh faktor lainnya, seperti meninggal dunia. Keadaan yang demikian ini menyebabkan tertanggung tidak dapat membayar premi asuransi dengan lancar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM HAL TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di tulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ?
2. Apa akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*Lapse*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian merupakan suatu hasil yang ingin dikehendaki dari suatu kegiatan termasuk penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai suatu karya ilmiah, maka proposal ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi

tidak lancar (*Lapse*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis / Akademis

Penulis mampu memberikan gambaran mengenai Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (*Lapse*) Pada Asuransi Jiwa Bersama, secara akademis penelitian ini dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima kurang lebih 4 tahun masa kuliah dan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana.

2. Secara Praktis memberikan informasi terhadap masyarakat tentang mereka yang mempunyai tanggungan asuransi dikarenakan telah meninggal dunia.

1.5 Metode Penelitian

Sebagai salah satu karya ilmiah, dalam penyusunan skripsi tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁴ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang – undang, peraturan - peraturan hukum yang berisi konsep -

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal.35

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini atau guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari pendekatan tersebut. Menurut penulis dari pendekatan yang ada, pendekatan yang tepat dan sesuai agar membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan, doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Dengan pendekatan yang disebutkan diatas akan dikaji kesesuaian antar undang – undang untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Dimana dalam hal ini berdasarkan kasus yang dialami oleh Tn. Agus Purwanto dengan masa keikutsertaan Asuransi Jiwa mencapai 13 Tahun.

Undang – undang yang digunakan oleh penulis untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang penulis angkat adalah undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kitab Undang – undang Hukum Perdata, Kitab Undang – undang Hukum Dagang, Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, serta didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Undang – Undang.

⁵ *Ibid*, Hal.93

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber hukum yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder.⁶ selain bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan Bahan non Hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
5. Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama 1912.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi : literatur – literatur ilmiah, buku – buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini diantaranya menggunakan buku – buku literatur dan kamus hukum.

⁶ *Ibid*, Hal.141

⁷ *Ibid*

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 Hal.165

c. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum, untuk keperluan akademis bahan – bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah website dan hasil wawancara yang dilakukan dengan pejabat instansi terkait. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pejabat yang berkompeten bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tersebut tidak bersifat *autoritatif*. Akan tetapi wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum.⁹

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.¹⁰

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas dan diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹¹

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal.16


¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal.206

¹¹ *Ibid*, Hal.17

dengan menggunakan metode deduktif. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan tentang alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran dan mengarahkan asumsi terkait.



1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori terkait, Perjanjian, Asuransi Jiwa Bersama (AJB), Polis, Premi, Klaim, Akibat Hukum, *Lapse*, dan Perlindungan Hukum.

BAB III Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa dalam Hal Tertanggung Meninggal Dunia pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Bab ini berisi tentang proses dan syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*Lapse*).

BAB IV Akibat Hukum apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (*Lapse*)

Bab ini berisi tentang akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*Lapse*).

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1233 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap - tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena Undang Undang. Dengan demikian antara perjanjian dan perikatan mempunyai hubungan yaitu perjanjian memberikan perikatan sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber – sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak atau lebih setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat diartikan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama. Persetujuan juga berkaitan dengan kontrak, namun untuk kontrak mempunyai wacana lebih sempit karena di tujukan untuk suatu perjanjian atau persetujuan yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Beberapa definisi tentang perjanjian menurut pakar hukum, antara lain:

1. Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.¹²
2. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.¹³

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, Hal.27

¹³ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, Hal.

3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Kemudian terjalin suatu hubungan antara dua orang atau pihak yang membuatnya. Bentuk perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang berisi janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹⁵ Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui unsur – unsur perjanjian antara lain :

- a. Sedikitnya Terdiri dari Dua Pihak
Para pihak yang ada bertindak sebagai subjek dari perjanjian, subjek ini bias berupa manusia ataupun badan hukum.
- b. Terdapat Persetujuan dari Para Pihak
Persetujuan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan, dalam membuat perjanjian diberi kebebasan untuk mengadakan tawa-menawar diantara keduanya.
- c. Terdapat Tujuan yang Ingin Dicapai
Tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Terdapat Syarat-syarat Tertentu
Suatu perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya, jika dalam perjanjian tersebut ada persyaratan yang berlaku.¹⁶

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas dalam suatu perjanjian memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berfikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal atau terdapat beberapa asas, yaitu :¹⁷

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2005, Hal.1

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2004, Hal.97

¹⁶ Subekti, *Op.Cit.* Hal.49

¹⁷ Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* : Djambatan, 2003, Hal.34

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat daripasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pertada, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan tersebut bukan berarti tanpa adanya Batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. John Stuart Mill, menggunakan konsep ini melalui dua asas, yaitu yang pertama "hukum tidak dapat membatasi syarat-sarat yang diperjanjikan oleh para pihak." Asas perjanjian yang kedua pada umumnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.¹⁸

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Asas *Pascta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang mereka buat. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik disini dalam arti bukan unsur subjektif melainkan unsur objektif dalam melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Hal.56

e. Asas Personalitas atau Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : "Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

2.1.3 Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut mengikat pihak- pihak yang yang membuatnya dan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang. Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian asuransi menurut ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu:²⁰

1. Kesepakatan mereka untuk mengikat dirinya.

Suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan harus bebas dari paksaan, penipuan maupun tekanan dari pihak manapun dan dilakukan dalam keadaan sadar dan bertanggung jawab.

2. Kecakapan untuk Membuat suatu Perjanjian.

Kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHP Perdata seseorang dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum diantaranya:

a. Orang yang belum dewasa

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan

Orang-orang perempuan (dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka orang-orang perempuan dianggap cakap membuat perjanjian)

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam membuat perjanjian, haruslah terdapat suatu hal tertentu yang menjadi obyek atau pokok perjanjian dan hal tersebut harus dapat di tentukan dengan jelas.

²⁰ Salim H.S., *Op.Cit*, Hal.9-12

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal ini mengenai isi perjanjian yang akan dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."

2.2 Asuransi Jiwa Bersama

2.2.1 Pengertian Perusahaan Asuransi

Istilah asuransi dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Pengertian asuransi yang dirumuskan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu." Perusahaan asuransi adalah salah satu perusahaan bisnis di Indonesia yang memiliki dan menghasilkan data dalam ukuran besar setiap bulannya. Pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan "Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba."²¹

2.2.2 Ketentuan Perusahaan Asuransi

Menurut ketentuan pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Bentuk Badan Hukum Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu :

²¹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012

a. Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian dalam bentuk Perseroan Terbatas maka pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Koperasi

Apabila badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh status badan hukum koperasi pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perkoperasian.

c. Usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

Persyaratan izin usaha Persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Syarat untuk mendapatkan izin usaha diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut, yaitu :²²

a. Anggaran Dasar

b. Susunan Organisasi

b. Modal disetor

c. Dana Jaminan

d. Kepemilikan

e. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali

f. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dana auditor internal.

g. Tenaga ahli

h. Kelayakan rencana kerja

i. Kelayakan sistem manajemen risiko

²² Undang – undang nomor 40 Tahun 2014, *Perasuransian*

- j. Produk yang akan dipasarkan
- k. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha
- l. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- m. Konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat
- n. Penyertaan langsung pihak asing; dan
- o. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

2.2.3 Jenis- Jenis Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi di Indonesia kini lebih kreatif dalam mengemas produknya, sehingga bisa menjangkau semua kalangan. Sebagai contoh ada perusahaan yang menawarkan asuransi demam berdarah yang selalu marak setiap memasuki musim hujan dengan premi yang sangat murah hanya Rp. 50.000,- pertahun. Artinya, asuransi bukan lagi sesuatu hal yang eksklusif dan hanya dikhususkan pada kalangan tertentu saja, melainkan bisa dimiliki dan dijangkau oleh semua kalangan.

Perusahaan asuransi dibagi dalam beberapa jenis tergantung dari ranah risiko yang menjadi pertanggungannya. Berikut ini beberapa jenis perusahaan asuransi yang perlu kamu ketahui:

1. Perusahaan asuransi jiwa

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jadi, yang menjadi fokus adalah perlindungan terhadap nilai ekonomi hidup seseorang. Perusahaan asuransi jiwa akan membayarkan sejumlah uang pertanggungannya pada ahli waris tertanggung sesuai isi kontrak asuransi. Perusahaan asuransi jiwa wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Perusahaan asuransi umum

Perusahaan asuransi umum menyediakan jasa perlindungan risiko terhadap kerugian ekonomi yang terjadi akibat kerusakan atau kehilangan aset. Jadi, asuransi umum memberikan perlindungan terhadap aset-aset yang kamu anggap penting.

3. Perusahaan reasuransi

Perusahaan reasuransi memberikan jasa perihal pertanggungulangan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi, perusahaan asuransi jiwa ataupun perusahaan asuransi umum mengasuransikan risiko yang dia tanggung pada perusahaan reasuransi. Di Indonesia sejauh ini ada 6 perusahaan reasuransi, antara lain PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi International Indonesia, dan lain-lain.

4. Perusahaan asuransi wajib

perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi wajib. Perusahaan asuransi wajib umumnya berbentuk BUMN. Sejauh ini, menurut OJK ada tiga perusahaan asuransi wajib yang beroperasi di Indonesia yaitu PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT TASPEN (Persero).

5. Perusahaan asuransi sosial

Perusahaan asuransi sosial menjalankan layanan asuransi dalam kerangka social security (sistem jaminan sosial). Yang termasuk perusahaan asuransi sosial seperti dicatat oleh OJK antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

2.2.4 Pengertian Asuransi Jiwa Bersama

Dalam pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum dagang dirumuskan bahwa "Jiwa seseorang dapat dipertanggungulkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian".

Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan baik untuk dirinya sendiri maupun pertanggungjawabkan untuk orang lain.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian asuransi jiwa adalah Perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi jiwa dibagi menjadi delapan bagian, yaitu :²⁵

- a. Asuransi jiwa yang diadakan seumur hidup;
- b. Asuransi jiwa yang akan berlangsung untuk tenggang waktu tertentu kecuali orang tersebut wafat terlebih dahulu;
- c. Uang asuransi yang pada waktu wafatnya orang yang bersangkutan harus dibayar sekaligus;
- d. Uang asuransi yang harus dibayar sedikit demi sedikit secara berangsur;
- e. Asuransi jiwa diadakan oleh seseorang yang berkepentingan mengenai wafatnya orang ketiga;
- f. Asuransi jiwa dibentuk oleh seseorang yang membuat janji dengan asurador, bahwa apabila ia wafat uang asuransi harus dibayar kepada orang yang ditunjuk;
- g. Ada asuransi jiwa yang diadakan antara orang terjamin dengan perusahaan asuransi di lain pihak;
- h. Asuransi jiwa yang diadakan antara para anggota suatu perkumpulan asuransi, yang bertujuan untuk menjamin satu sama lain.

2.3 Polis

2.3.1 Pengertian Polis

²³ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*, Yogyakarta : BPFE, 2003, Hal.67

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Intermasa, 1995, Hal. 5

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal.15

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungjawabkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Dalam pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang merumuskan bahwa membuktikan adanya suatu perjanjian pertanggungjawaban, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat. Berdasarkan pasal ini dijelaskan bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, tetapi sebagai bukti adanya perjanjian pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tertanggunglah yang membuat polis dan penanggung harus menyetujuinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi tertanggung, sebagai pihak yang secara ekonomis adalah merupakan pihak yang lebih lemah.

Pada perjanjian asuransi atau pertanggungjawaban antara para pihak, penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :

1. Apabila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang dikuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam (Pasal 259 KUHD)
2. Jika pertanggungjawaban dilakukan makelar asuransi (*broker*), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo delapan hari (Pasal 260 KUHD)

Dapat ditarik kesimpulan, dimana polis itu mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut :

1. Perjanjian pertanggungjawaban;
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip :
 - a. Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian;

- b. Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan (*Total Collapse*)
- c. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

2.3.2 Isi Polis

Berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Dagang polis asuransi jiwa harus memuat, sebagai berikut :

1. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
2. Nama tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. Premi pertanggunggannya.

Sedangkan menurut Purwosujipto dengan pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa, terdapat delaoan syarat diantaranya, yaitu :²⁶

1. Hari ditutupnya perjanjian pertanggungan
2. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas Namanya sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
3. Uraian yang jelas mengenai benda pertanggungan atau objek yang dijamin
4. Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
5. Bahaya-bahaya ang ditanggung oleh penanggung
6. Saat mulai dan akhir tengang waktu, dalam diadakannya jaminan oleh penjamin
7. Jumlah uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin

²⁶ Purwosujipto. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan*, Jakarta : Djambatan, 1990, Hal.63

8. Keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh penjamin dan janji-janji khusus yang diadakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 1 syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dimaksud pemegang polis adalah seseorang atau suatu Lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan badan atau yang menggantikannya. Badan yang dimaksud adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pemegang polis dapat berstatus perseorangan atau badan yang mengisi surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar sehingga dijadikan dasar perjanjian asuransi jiwa. Pemegang polis diperbolehkan untuk menunjuk pihak yang nantinya akan menerima pembayaran klaim apabila bertanggung meninggal dunia, selama masih ada hubungan kepentingan antara parapihak tersebut.

2.4 Premi

2.4.1 Pengertian Premi

Premi merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian pertanggungansan karena sesuai dengan ketentuan pasal 246 KUHD yang diketahui bahwa premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung atas suatu peralihan risiko.²⁷

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisasi biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam perusahaan asuransi. Salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan pendapatan premi asuransi.

Premi adalah pembayaran dari tertanggung oleh penanggung, sebagai imbalan jasa atas peralihan risiko pada penanggung, dengan demikian premi asuransi merupakan:²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal.101

²⁸ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal.47

1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk menghitung kerugian yang mungkin diderita tertanggung.
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung oleh tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko. Premi asuransi merupakan kontra prestasi dari tertanggung kepada penanggung sebagai akibat dari dialihkannya risiko kerugian kepada pihak penanggung.

2.5 Klaim

2.5.1 Pengertian Klaim

Klaim merupakan hal yang penting di dalam asuransi, untuk itu merupakan unsur yang tak boleh terlewatkan. Pihak-pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mengadakan perjanjian asuransi dituntut untuk mempunyai itikad baik. Dengan itikad baik tersebut maka pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat dipastikan akan berjalan dengan lancar.²⁹ Pengertian klaim dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan pengakuan atas sesuatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu. Pengertian klaim dibedakan menjadi dua, yaitu :³⁰

1. Pengertian Klaim secara Umum

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya dalam polis.

2. Pengertian Klaim secara Khusus

Klaim merupakan tuntutan dari Pemegang Polis / Penerima pengalihan hak kepada Penanggung atas pembayaran Jumlah Uang Pertanggungan (UP) atau Saldo Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah terpenuhi.

²⁹ Agus Prawoto, *Op.Cit*, Hal.133

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal.10

2.5.2 Pengajuan Klaim

Apabila suatu peristiwa atau risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi itu terjadi, maka tertanggung atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat melapor ke kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Laporan dapat dilakukan melalui surat ataupun secara lisan dengan telpon, kepada customer service atau kepada bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip atau data base untuk melihat apakah premi telah dilunasi dan kondisi-kondisi yang lain.

Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh tertanggung sendiri atau dikuasakan kepada pihak lain dengan memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan. Dalam syarat-syarat umum polisi Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Klaim yaitu :

- a. Surat pengajuan permintaan jaminan atau santunan
- b. Polis asli atau polis pengganti
- c. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
- d. Bukti dari penerima jaminan atau santunan
- e. Surat keterangan kematian dari pamongpraja setempat dan surat keterangan sebab kematian dari dokter dalam hal tertanggung meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit
- f. Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk *visum et repertum* dalam hal tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan
- g. Bahan-bahan lain yang diperlukan badan asuransi berhak untuk meminta data-data lain yang dipandang perlu dalam hal hubungannya dengan permintaan jaminan atau santunan.

Setelah proses pengajuan klaim telah dilaksanakan dan semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka pihak asuransi akan melakukan pembayaran klaim terhadap tertanggung. Dalam hal ini, pembayaran klaim dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Pembayaran Klaim Murni

Yaitu pembayaran klaim karena klaim tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

2. Pembayaran Klaim *Ex-gratia*

Yaitu pembayaran klaim atas suatu risiko yang dijamin dalam polis, namun berdasarkan kondisi yang tercantum dalam polis sebenarnya kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. Pembayaran klaim tetap dilakukan mengingat adanya hubungan baik, namun dalam jumlah yang tidak sepenuhnya.

3. Pembayaran Klaim Kompromis

Pembayaran klaim yang besarnya didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersangkutan karena terdapatnya perbedaan penafsiran teknis atas kerugian yang terjadi.

2.6 Akibat Hukum

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.³¹ Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Bentuk dari akibat hukum dapat berupa :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contoh: Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal.295

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh : Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

2.7 Lapse

2.7.1 Pengertian Polis Lapse

Polis *lapse* adalah penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarnya premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo. Setiap pemegang polis diberikan batas waktu setiap bulannya untuk membayar premi. Jika sampai waktu yang ditentukan premi tidak dibayar, maka akan diberlakukan masa tenggang atau *grace period*. Umumnya, masa tenggang diberlakukan selama 30 hari. Dalam masa tersebut, kamu bisa segera membayar premi yang terlambat dibayar sebelumnya. Apabila sampai masa tenggang habis premi masih belum juga dibayarkan, maka polis akan menjadi *lapse*. Dengan kata lain, asuransi diberhentikan dan tidak lagi berlaku, sehingga tidak bisa melakukan klaim. Kondisi ini adalah kebalikan dari status polis aktif atau disebut *inforce*. *Inforce* artinya premi asuransi polis tersebut sudah dibayar sepenuhnya atau tepat waktu.

2.7.2 Penyebab Terjadinya Polis Lapse

Istilah polis lapse ini sebenarnya lebih sering disebutkan dalam produk unit link ketimbang asuransi pada umumnya. Penyebab terjadinya polis *lapse* adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Pembayaran Premi Tertunggak

Di dalam ketentuan asuransi konvensional pada umumnya, jika premi asuransi tidak dibayarkan, maka hal tersebut sama seperti tidak membayar biaya asuransinya. Dengan demikian kontrak asuransi otomatis akan berakhir pada saat itu juga. Dalam dua tahun pertama, nasabah harus membayar premi sebelum melewati masa tenggang yang lamanya berkisar antara 30-45 hari. Jika sudah melewati ketentuan tersebut, maka status polis menjadi tidak aktif.

2. Nilai Investasi Tidak Mencukupi

Nilai investasi yang sudah ada tidak cukup untuk membayar biaya-biaya polis. Nilai investasi yang dimaksud ada pada asuransi unit link. Dalam jenis asuransi unit link, setelah polis asuransi berusia dua tahun, maka semua biaya-biaya polis otomatis akan dipotong dari nilai investasi, tanpa melihat apakah nasabah sudah membayarkan premi regulernya atau belum. Biaya ini meliputi biaya akuisisi yang masih tersisa, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Jika nilai investasi yang ada tidak cukup untuk membayar biaya-biaya tersebut, maka polis asuransi otomatis akan menjadi *lapse*.

2.7.3 Dampak Terjadinya Polis *Lapse*

a. Harus Membayar Premi atau Tunggakan Biaya Asuransi

Jika polis asuransi unit link mengalami *lapse* di dua tahun pertama, maka untuk memulihkannya harus membayar premi sejumlah bulan yang tertunggak.

b. Masa Tunggu Dimulai Dari Awal

Jika polis asuransi dipulihkan dari kondisi *lapse*, maka masa tunggu manfaat asuransinya akan dimulai dari awal selayaknya polis baru.

c. Klaim Bernilai Besar Bisa Lebih Sulit dan Lama

Apabila klaim di masa dua tahun pertama asuransi, terutama yang memiliki nilai pertanggungan yang besar, kemungkinan diperlukan investigasi. Hal tersebut juga akan berlaku ketika berada di tahap memulihkan status polis *lapse* sebab polis terhitung kembali dari awal. Sebagai akibatnya, proses klaim akan menjadi lebih sulit dan lebih lama diproses.

d. Dapat dikenakan Pemeriksaan Kesehatan

Masing - masing perusahaan asuransi memiliki peraturan dan kebijakan tersendiri mengenai cara atau teknis pemulihan polis yang sudah berstatus *lapse*. Pada beberapaperusahaan asuransi, jika status polis asuransi yang mengalami *lapse* berlangsung antara

2 – 3 bulan, tertanggung dapat memulihkan kembali polis asuransinya hana dengan membayarkan premi yang tertunggak. Namun, jika polis mengalami *lapse* lebih dari tiga bulan, maka nasabah diharuskan mengisi kembali beberapa pernyataan terkait dengan kesehatan tertanggung, dan biaya medical check-up ditanggungkan kepada tertanggung.

e. Kemungkinan Pemulihan Polis Tidak disetujui

Jika hasil medical check-up atau pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya masalah atau kondisi kesehatan yang memberatkan, maka ada kemungkinan polis tersebut tidak dapat dipulihkan lagi. Namun, polis masih dapat dipulihkan dengan catatan tertanggung akan dikenakan ekstra premia tau tarif premi yang lebih besar.

2.8 Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari Negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menurut Mochammad Isnaeni adalah teori perlindungan hukum secara perdata. Mochammad Isnaeni berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :³²

1. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing – masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula – klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar

³² Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, Hlm. 159

kepentingan para pihak terakomodimir dengan dengan dasar kesepakatan Bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terkait dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

2. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditunjukkan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan bahwa suatu peraturan sebaiknya dibuat secara seimbang dan proposional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang – wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³³

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :³⁴

³³ Philipus M. Hadjo, 2010 , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 38

³⁴ *Ibid*

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum pada umumnya di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

BAB III
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM HAL TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA
1912

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengajuan klaim, yang disebut dengan pembaaran premi tidak lancar (*lapse*) adalah pembayaran premi itu melampaui Batasan waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, premi itu tidak dibayar sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan dan belum dibayar sampai pada 2 (dua) bulan kemudian.

Prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia diperlukan pemahaman mengenai prosedur penerimaan pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis memulai pembahasan mengenai prosedur penerimaan pemegang polis sebagai berikut.

Prosedur penerimaan pemegang polis adalah prosedur permohonan untuk menjadi pemegang polis, yang meliputi syarat - syarat formil dan materiil. Syarat formil yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur calon pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Sedangkan, syarat materiil merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang polis setelah memenuhi syarat formil yang berkaitan dengan persetujuan – persetujuan yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara intern ataupun berdasarkan suatu peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, pembubuhan tanda tangan pemegang polis pada polis yang diterbitkan ditambah biaya materai pada formulir surat permintaan asuransi jiwa dan pembayaran premi awal.

Prosedur dan syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan menjadi pemegang polis adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Calon pemegang polis datang ke kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau dapat juga melalui agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

³⁵ Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Hal. 8

- b. Calon pemegang polis diminta mengisi berkas – berkas seperti formulir permintaan menjadi pemegang polis atau yang dikenal Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir data calon pemegang polis/ bertanggung dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya: paspor, SIM dan lainnya. Semua berkas tersebut oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah disediakan dalam bentuk baku atau standar kontrak;
- c. Apabila proses administrasi tersebut telah selesai, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ataupun agen perantara akan melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memastikan apa yang diisi dalam berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya dari calon pemegang polis. Tujuannya untuk menghindari keterangan yang tidak benar sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan menjamin calon pemegang polis yang mempunyai itikad baik;
- d. Penelitian ini dilakukan secara diam-diam untuk mendapatkan informasi yang diinginkan atau keterangan tersebut sesuai dengan berkas-berkas yang diisi oleh calon pemegang polis yang diperoleh dengan cara tanya jawab pada tetangga di sekitar tempat tinggal calon pemegang polis;
- e. Setelah laporan diterima dan diyakini oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 akan kebenaran pengisian berkas-berkas oleh calon pemegang polis, selanjutnya akan mengirim berkas yang terdiri dari formulir surat permintaan, data calon pemegang polis, lembar wawancara penelitian produk baru ke kantor pusat melalui kantor Cabang untuk mendapatkan persetujuan (*acceptatie*). Kantor cabang di Malang akan menerbitkan polis setelah menerima surat persetujuan dari kantor pusat yang ditembuskan kepada Kantor yang berarti calon pemegang polis telah diakui menjadi pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 hingga dipenuhinya syarat materil.
- f. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 akan menghubungi calon pemegang polis untuk segera menandatangani polis yang diterbitkan. Jangka waktu penerbitan polis paling lambat 10 (sepuluh) hari semenjak berkas dikirim ke kantor Pusat.

Bagi calon pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas. Sebagai bukti pemegang polis yaitu telah dikeluarkannya polis atas nama seseorang yang mengajukan permohonan pemegang polis. Prosedur diatas mengacu pada Pasal 305 Kitab Undang - undang Hukum Dagang yaitu disebutkan bahwa perkiraan tentang jumlah uang untuk diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat - syarat itu diserahkan kepadakedua belah pihak.

Pasal 305 Kitab Undang - undang Hukum Dagang mencerminkan adanya kebebasan bagi pihak yang mengadakan perjanjian asuransi yang diwujudkan dalam syarat - syarat yang diberikan kepada setiap calon pemegang polis dan bentuk persetujuan dari calon pemegang polis yaitu dengan diterbitkannya polis. Proses persetujuan tersebut didasarkan kebebasan tanpa adanya paksaan, sehingga apabila calon nasabah menyetujui berarti ia mempunyai itikad baik untuk memenuhi persyaratan tersebut. Perjanjian ini dikehendaki oleh kedua belah pihak, adanya paksaan secara fisik, paksaan rohani, penipuan dan khilaf baik mengenai objek yang diperjanjikan atau subjek dengan siapa perjanjian itu dibuat, merupakan cacat dari kata sepakat sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang - undang Hukum Dagang bahwa perjanjian pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan sebuah akta yang bernama polis. Namun, dalam Pasal 257 ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Dagang menetapkan bahwa suatu perjanjian pertanggungan telah ada segera setelah adanya kata sepakat bahkan sebelum polis ditandatangani. Oleh karena itu, polis bukanlah merupakan syarat sahnya perjanjian, tetapi hanya sebagai alat bukti adanya perjanjian pertanggungan.

Pasal 259 ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Dagang ditentukan bahwa polis dibuat oleh tertanggung dan penanggung harus menandatangani. Hal ini bertujuan untuk melindungi tertanggung sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Namun saat ini, agar perjanjian pertanggungan itu mudah dan praktis dilakukan maka digunakan polis standar.

Perjanjian asuransi dibuat secara sepihak dalam bentuk standar kontrak oleh penanggung, perjanjian tersebut telah ditentukan dan dituangkan dalam

bentuk formulir. Maksudnya dalam perjanjian asuransi hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan.

Polis standar ini agar isinya tidak merugikan tertanggung, maka pemerintah Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa dalam polis dilarang pencantuman suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim, serta ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak bila terjadi perselisihan. Selanjutnya juga ditentukan bahwa dalam hal dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian tentang resiko yang ditutup, maka bagian – bagian itu harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga adanya pengecualian itu mudah diketahui.

Suatu perjanjian asuransi adakalanya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian. Apabila tertanggung mempunyai itikad baik, maka penanggung wajib mengembalikan uang premi seluruhnya atau sebagian. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993, Pasal 12 ditentukan bahwa apabila pertanggungan itu dibatalkan dan polisnya mempunyai unsur tabungan sebelum tanggal jatuh tempo, premi harus dikembalikan paling sedikit sejumlah nilai tunai.

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) peraturan pemerintah NO. 73 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang menyatakan : "perasuransian asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Pengajuan klaim asuransi harus diajukan tertanggung sendiri atau ahli waris (tidak boleh menggunakan perantara atau calo). Adapun pihak yang dapat mengajukan tuntutan klaim atas pelaksanaan pembayaran uang

pertanggung dalam hal tertanggung meninggal dunia adalah sebagai berikut:³⁶

1. Tertanggung meninggal dunia sedangkan pemegang polis adalah orang lain, maka yang berhak untuk menerima pembayaran adalah pemegang polis tersebut.
2. Tertanggung adalah sekaligus pemegang polis meninggal duni, maka yang berhak menerima pembayaran adalah tertunjuk.
3. Ahli waris dari tertunjuk, jika tidak ada petunjuk (tertunjuk meninggal dunia) dalam hal ini dibutuhkan keputusan Pengadilan Negeri tempat ahli waris bersangkutan berdomisili.
4. Jika tertunjuk masih di bawah umur, maka harus diwakili oleh walinya. Sedangkan apabila tertunjuk berada di bawah pengampuan maka ia makai a harus diwakili pengampunya.
5. Jika tertunjuk adalah badan hukum atau Yayasan maka harus ada surat keputusan dari pengurus badan hukum atau Yayasan tersebut.
6. Jika tertanggung atau pemegang polis tidak mempunyai keluarga, maka dapat meminta nasihat dari Lembaga sosial atau Pengadilan Negeri setempat.
7. Jika tertunjuk atau orang yang berhak berada di luar negeri, maka ia dapat membuat surat kuasa dengan menunjuk keluarganya yang berada di Indonesia. Surat kuasa ini disahkan oleh perwakilan RI di negara yang bersangkutan minimak konsul jendral.

Inti dari perjanjian asuransi adalah pembayaran ganti kerugian (klaim). kewajiban untuk membayar ganti rugi merupakan beban penanggung yang sifatnya memaksa dan tidak boleh disimpangi. Sekali - kali tidak boleh diperjanjikan bahwa penanggung tidak wajib melakukan pembayaran ganti kerugian (klaim).

³⁶ Aspek Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Hal.15

Perjanjian asuransi baik pihak tertanggung maupun penanggung mempunyai hak dan kewajiban. Pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, sedangkan pihak penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adakalanya pihak tertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor lainnya seperti meninggal dunia. Keadaan ini akan mengakibatkan terlambatnya atau bahkan tidak terbayarnya premi oleh tertanggung. Apabila terjadi hal tersebut maka pihak penanggung akan memberikan solusi yang dapat meringankan beban tertanggung. Namun, adakalanya solusi tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan tertanggung menghentikan pertanggungan dan mengajukan klaim sebelum masa kontrak berakhir.

Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu Tn. Agus Purwanto dengan nomor Polis 2005115387, ikut asuransi jiwa sejak 01 Juni 2005 dengan masa waktu 13 tahun. Setelah 13 tahun tepatnya tanggal 02 November 2018, Tn. Agus Purwanto meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar preminya untuk tahun selanjutnya. Kemudian Lilis Suprigati yang merupakan Istri sekaligus ahli waris mengajukan klaim kepada pihak Asuransi karena sudah tidak mampu membayar tunggakan dan bunga, ia juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarganya. Setelah semuanya yang dibutuhkan untuk keperluan dalam pengajuan klaim terpenuhi yang kemudian permohonan tersebut disetujui dan dilakukan pembayaran di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Pengajuan klaim meninggal yang lancar ataupun tidak lancar (*lapse*) tidak ada perbedaan antara keduanya, artinya proses atau prosedur pengajuan klaim meninggal tidak lancar sama dengan pengajuan klaim meninggal biasa, baik pengajuan klaim dan juga persyaratannya juga sama. Bedanya terletak pada pembayaran santunan, pada *lapse* yang dibayarkan ialah Uang Pertanggungan (UP) bebas premi atau Nilai Tunai, sedangkan klaim biasa dibayar Uang Pertanggungan.

Penyelesaian klaim meninggal dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*), dalam kasus tersebut dikatakan jatuh tempo. Jika hal itu terjadi tertanggung akan mendapatkan atau dibayar Uang Pertanggungan akan tetapi dipotong premi valuta atau premi jatuh tempo 1 (satu) tahun.

Adapun syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim asuransi jiwa bagi tertanggung yang meninggal dunia, adalah :³⁷

1. Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh ahli warisnya;
2. Polis asli atau pengganti apabila polis dijadikan sebagai jaminan pinjaman;
3. Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah;
4. Fotocopy identitas pemegang polis yang masih berlaku dan dengan menunjukkan aslinya;
5. Surat keterangan meninggal dari lurah yang dilegalisir oleh camat atau akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan meninggal dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila meninggal dalam perawatan;
7. Surat *Visum et repertum* dari rumah sakit apabila meninggal akibat kecelakaan atau pembunuhan;
8. Laporan penyelidikan klaim meninggal dari kantor cabang.

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa permohonan pengajuan klaim oleh Lilis Suprigati segera dikabulkan permohonannya setelah syarat - syarat terpenuhi yang menunjukkan bahwa pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pemegang polis yang ingin mengajukan klaim meninggal dan tidak ada upaya untuk memperlambat proses pembayaran klaim. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan klaim Asuransi Jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan *lapse* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

³⁷ Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

A. Hambatan – hambatan dalam pengajuan klaim meninggal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi

Di dalam pengajuan klaim jiwa terdapat juga beberapa hambatan yang dapat memperlambat proses pengajuan klaim oleh tertanggung kepada pihak asuransi. Untuk itu perlu diperhatikan agar nantinya tidak terjadi masalah dikemudian hari, dan juga mempermudah proses pengajuan klaim. Dengan memperhatikan hambatan tersebut akan mempercepat proses pembayaran klaim oleh pihak asuransi.

Beberapa hambatan dalam hal pengajuan klaim meninggal pada Asuransi Jiwa Bersama 1912, sebagai berikut :³⁸

1. Ketidaklengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim. Ketidaktelitian dari pihak tertanggung untuk melengkapi dokumen – dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim serta kurangnya pemahaman mengenai ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam polis menjadi penyebab ketidaklengkapan dokumen tersebut.

Dalam suatu prosedur pengajuan klaim meninggal seringkali mengalami hambatan, hal tersebut disebabkan karena rumah sakit harus menangani berbagai macam klaim dari berbagai macam perusahaan asuransi.

2. Ahli Waris

Hambatan yang timbul mengenai ahli waris ini biasanya mengenai ketidaksesuaian nama ahli waris yang tercantum di dalam polis dengan akta atau kartu identitas diri ahli waris tersebut.

3. Hilangnya polis asuransi jiwa atau kwitansi bukti pembayaran premi

Hal ini biasanya terjadi karena sikap kurang hati-hati dari si tertanggung mengingat pentingnya dokumen tersebut, terutama untuk pengajuan klaim ini. Selain itu, dapat terjadi karena kondisi atau keadaan lain yang tidak diduga sebelumnya oleh si tertanggung.

³⁸ Hambatan Pengajuan Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Hal. 19

4. Riwayat Kesehatan Tertanggung

Salah satu persyaratan pengajuan klaim meninggal adalah informasi mengenai penyebab meninggalnya tertanggung, apakah tertanggung pernah mengalami rawat inap rumah sakit karena suatu penyakit, atau dikarenakan hal lainnya. Kebenaran data dalam pengisian riwayat kesehatan menjadi salah satu syarat dasar saat mengisi surat permintaan asuransi.

Hal tersebut merupakan hambatan yang dapat memperlambat pengajuan klaim, sehingga proses pembayaran klaim juga akan tertunda. Oleh karena itu, sebaiknya hal tersebut perlu diperhatikan guna mempercepat proses pengajuan klaim.

BAB IV

**AKIBAT HUKUM APABILA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM
KEADAAN PEMBAYARAN PREMI TIDAK LANCAR**

Berdasarkan pengertian asuransi berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang No.2 tahun 1992 tentang perasuransian dapat di ketahui bahwa perjanjian asuransi menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayarkan uang pertanggungan jika suatu resiko terjadi atau pada saat berakhirnya masa kontrak asuransi, sedangkan hak yang di terima oleh penanggung adalah menerima pembayaran premi asuransi dari pihak tertanggung. Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan uang pertanggungan jika terjadi resiko yang menimpanya atau pada saat berakhirnya masa kontrak asuransi dan mempunyai kewajiban untuk membayar uang premi asuransi pada waktunya.

Suatu perjanjian yang di buat ada kalanya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, secara umum berdasarkan IV Buku III Kitab undang-undang hukum perdata terdapat beberapa hal yang menyebabkan hapusnya perikatan,yaitu :

- a. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yang karena adanya pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan dan pembaharuan utang.
- b. Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu dalam hal terjadinya penjumlahan utang dan percampuran utang.
- c. Karena terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan, yaitu karena diberikannya pembebasan utang oleh kreditur.
- d. Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang berkaitan dengan perikatan untuk menyerahkan sesuatu.)

- e. Karena terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagai salah satu sumber perikatan).
- f. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat
- g. Karena lewatnya waktu.

Menurut Abdulkadir Muhammad penghentian perjanjian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :³⁹

1. Penghentian dengan persetujuan

Ada tiga cara menghentikan perjanjian dengan persetujuan yaitu :

- a. Dalam perjanjian aslinya para pihak boleh membuat ketentuan cara menghentikan perjanjian. misalnya, para pihak boleh mengadakan persetujuan sebelumnya bahwa perjanjian akan berakhir secara otomatis karena peristiwa tertentu atau karena lampau waktu yang ditetapkan;
- b. Berakhirnya perjanjian dapat juga terjadi tidak karena alasan baru di luar perjanjian itu;
- c. Satu pihak dapat membebaskan pihak lainnya secara sepihak, tanpa prestasi, tetapi hanya jika ia melakukan itu dengan akta.

2. Penghentian karena halangan

Kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian adalah mutlak. Jika kewajiban itu secara fisik menjadi tidak mungkin dilaksanakan oleh satu pihak, tetapi ia harus membayar ganti rugi karena pelanggaran, dan jika peristiwa dari luar perjanjian itu menghapuskan seluruh perjanjian itu tanpa kesalahan dari salah satu pihak, pihak-pihak masih harus meneruskan perjanjian itu.

Contoh- contoh halangan yang dapat menghentikan perjanjian antara lain :

- a. Ketidakmungkinan secara fisik;

Hal ini akan terjadi apabila setelah perjanjian itu dibuat, ia menjadi tidak mungkin dilaksanakan sama sekali.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 125

Jika hal ini sudah tidak mungkin ketika perjanjian itu dibuat, berarti perjanjian akan menjadi batal sejak semula. Misalnya adanta cacat badan.

b. Keadaan melawan hukum;

Hal ini akan terjadi apabila setelah perjanjian dibuat, terjadi perubahan dalam hukum atau keadaan yang mengakibatkan perjanjian itu menjadi melawan hukum apabila dilaksanakan.

c. Dasar perjanjian itu dihapus;

Perjanjian dapat menjadi terhenti apabila kedua belah pihak membuat perjanjian itu didasarkan pada peristiwa yang akan datang, tetapi peristiwa itu tidak terjadi.

d. Halangan bagi tujuan komersial perjanjian.

Suatu perubahan dapat terjadi yang mengakibatkan apa yang telah disetujui semula menjadi tidak ada gunanya, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh pihak - pihak menjadi tidak ada hubungannya dengan hal yang dimaksud semula. Perubahan ini sifatnya harus radikal, suatu peristiwa yang semata – mata mempersulit atau membuat menjadi lebih mahal bagi pihak – pihak untuk melaksanakan perjanjian bukanlah alasan yang dapat diterima.

Jika terjadi permohonan pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tidak serta merta langsung mengabdikan keinginan dari tertanggung tersebut. Beberapa solusi yang ditawarkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 apabila terjadi kondisi tersebut, yaitu :

1. Dengan merubah cara pembayaran premi

Berdasarkan Pasal 4 Syarat – syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 bahwa premi dari asuransi jiwa adalah tahunan, dan dengan persetujuan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maka pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur. Antara lain menjadi setengah tahunan dan triwulan. Tetapi pembayaran premi dapat juga dilakukan sekali saja di muka yang disebut sebagai premi tunggal.

Dalam hal tertanggung mengalami kesulitan membayar premi dengan cara yang telah disepakati mak pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengijinkan untuk diadakan perubahan cara pembayaran, perubahan ini hanya dapat dilakukan pada saat tanggal ulang tahun polis. Hal ini membantu nasabah agar beban yang ditanggung menjadi lebih ringan, namun nasabah boleh setuju atau tidak setuju, begitu pula untuk melanjutkan atau menghentikan.

2. Menjadikan polis sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Ketentuan mengenai pinjaman polis diatur dalam Pasal 10 Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, yaitu :

- a. Polis yang dapat dijadikan jaminan yaitu polis yang masih berlaku dan telah mempunyai nilai tunai;
- b. Pemegang polis dapat mengajukan pinjaman polis yang besarnya maksimum 60 % (enampuluh persen) dari nilai tunai polis yang dijadikan jaminan dengan suku bunga yang ditentukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- c. Peminjam berkewajiban membayar bunga pinjaman kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 jika karena suatu hal pembayaran angsuran pinjaman polis tidak dilakukan tepat pada waktunya.
- d. Jika pada suatu saat, sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan atau lebih besar dari nilai tunai polis yang dijadikan jaminan maka pada saat itu polis otomatis menjadi batal;
- e. Jika pada saat pembayaran nilai tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan dari pembayaran tersebut.

Akibat hukum dari solusi yang ditawarkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 apabila terjadi permohonan pengajuan kalim tertanggung meninggal dunia dalam keadaan premi tidak lancar (*lapse*), yaitu :

- a. Apabila ahli waris bersedia mengubah tata cara pembayaran, maka pihak tersebut dapat melakukan negosiasi dengan pihak asuransi terkait dengan tata cara pembayaran preminya.

- b. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuat sering dilanggar. Ada dua upaya untuk penyelesaian sengketa antara para pihak yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan melalui alternative penyelesaian sengketa. Dalam hal ini terjadi upaya yang menghambat pembayaran klaim oleh pihak penanggung yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maka pemegang polis dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dimana perjanjian tersebut diadakan.
- c. Apabila pengajuan klaim asuransi jiwa diterima oleh penanggung maka perjanjian pertanggungan tersebut dinatakan berakhir. Namun disini pihak asuransi harus membayar premi kepada tertanggung, akan tetapi uang yang akan didapat tidak sepenuhnya namun hanya sebesar uang masuk saja atau biasanya disebut dengan uang tunai. Kecuali apabila pembayaran preminya itu lancar maka pihak tertanggung akan mendapatkan uang yang sudah ditentukan pada saat awal perjanjian itu dilakukan.

Solusi – solusi yang ditawarkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 apabila terjadi permohonan pengajuan klaim asuransi jiwa pada tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) mempunyai akibat hukum, yaitu:

- a. Apabila ahli waris bersedia mengubah tata cara pembayaran, maka pihak tersebut dapat melakukan negosiasi dengan pihak asuransi terkait dengan cara pembayaran preminya.
- b. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuat sering dilanggar. Ada dua upaya untuk penyelesaian sengketa antara para pihak yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal upaya yang menghambat pembayaran klaim oleh pihak penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) maka pemegang polis dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dimana

perjanjian tersebut diadakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan yang berkepentingan dalam asuransi ini. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memilih tempat yang tidak berubah (domisili) di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor Pusat. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau kantor – kantor di Daerah dimana Kantor Pusat mempunyai kantor (Pasal 18 Syarat – syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)

- c. Apabila pengajuan klaim asuransi jiwa diterima oleh penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) maka perjanjian pertanggungan tersebut dinyatakan berakhir. Namun disini pihak asuransi harus membayar premi kepada pihak tertanggung, akan tetapi uang yang akan didapat tidak sepenuhnya namun hanya sebesar uang masuk itu saja atau biasanya disebut dengan uang tunai. Kecuali apabila pembayaran preminya lancar, maka pihak tertanggung akan mendapat uang yang sudah ditentukan pada saat awal perjanjian itu dilakukan. Intinya pihak tertanggung hanya mendapat sebagian saja. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tentang sesuatu hal.

Menelaah akibat hukum apabila terjadi permohonan pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan premi tidak lancar (*lapse*), akibatnya kalau tertanggung kewajiban preminya tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dampaknya tidak dibayar sebesar Uang Pertanggungan namun dibayar sebesar Nilai Tunai. Jika Uang Pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tahun ke-5 tertanggung meninggal dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) yang akan dibayar oleh pihak asuransi hanya sebesar uang yang masuk dan dipotong uang jatuh tempo selama 1 (satu) tahun.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang dikehendaki oleh para pihak yang berjanji, dalam pandangan yang demikian maka setiap perjanjian senantiasa dapat diupayakan untuk dilaksanakan, oleh karena memang demikianlah sesungguhnya yang diharapkan oleh para pihak dengan dibuatnya

suatu perjanjian tersebut. Ketentuan mengenai pengajuan klaim meninggal diatur dalam Syarat – syarat Umum Polis dan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yang menjadi peraturan bagi badan dan anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Selain itu, terdapat beberapa santunan dalam beberapa klaim. Santunan atau Uang Pertanggung jawaban ini berguna untuk diketahui dan dipahami, sehingga tidak ada kesan bahwa pihak asuransi akan menipu nasabah. Santunan yang akan diperoleh tertanggung atas klaimnya, sebagai berikut:

a. Klaim Meninggal Dunia, karena sakit atau kecelakaan.

Pada tahun pertama pertanggung jawaban akan mendapat sebanyak 60% dari uang pertanggung jawaban (UP), kemudian pada tahun kedua akan mendapat 100%. Namun, dalam kasus ini berbeda, hal yang sedemikian akan dibayar penuh apabila tidak ada keterlambatan dalam hal pembayaran premia atau melewati batas pembayaran, untuk itu sangat perlu diperhatikan hal yang sedemikian agar tidak terjadi masalah di belakang hari apabila hal yang tidak diinginkan terjadi.

b. Klaim Habis Kontrak

Apabila terjadi habis kontrak, maka tertanggung akan mendapatkan 100% uang pertanggung jawaban, asuransi bukan hanya untuk mempersiapkan diri apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, namun disini dengan mengikuti asuransi juga sebagai simpanan atau tabungan yang pada suatu saat akan dapat diambil keuntungannya.

c. Klaim Penebusan dan klaim dana kelangsungan belajar (DKB)

Sedangkan dalam klaim penebusan dan klaim dana kelangsungan belajar yang akan diperoleh tertanggung sesuai dengan program Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Untuk klaim dana kelangsungan belajar akan cair apabila pada saat tertentu saja, seperti pada saat akan melanjutkan kejenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Dengan begitu para orang tua tidak perlu khawatir dengan masalah administrasi lagi karena semuanya akan ditanggung oleh pihak asuransi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Terkait dengan proses pengajuan klaim meninggal dunia dalam keadaan *lapse*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak pengaju klaim, yaitu : Ahli waris atau pengaju klaim mengisi Surat Pengajuan Klaim Meninggal. Setelah mengisi dan menandatangani kemudian diserahkan ke bagian SPP dengan melampirkan syarat – syarat yang diperlukan. Petugas bagian SPP meneliti kelengkapan berkas – berkas. Setelah itu diberikan kepenata usaha untuk dilakukan pengecekan ulang. Apabila berkas tidak memenuhi syarat, pihak asuransi akan mengembalikan berkas tersebut, dan pihak pengaju diminta untuk melengkapi berkas – berkas. Berkas yang sudah lengkap akan dikirimkan ke Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta. Setelah dinyatakan layak dan sah menerima klaim, kantor pusat akan memerintahkan kantor Asuransi Cabang untuk melakukan pembayaran.
2. Pengajuan permohonan klaim meninggal dunia tidak serta merta langsung dikabulkan oleh pihak asuransi, namun pihak asuransi menawarkan beberapa solusi terlebih dahulu yaitu dengan merubah cara pembayaran premi dan menjadikan polis sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, jika kedua hal tersebut tetap tidak merubah keputusan si pengaju klaim, maka akibat hukumnya pihak asuransi akan membayar uang pertanggungan atau santunan. Akan tetapi, uang pertanggungan yang akan di dapat tidak sesuai dengan uang yang dipertanggungkan, namun hanya sebesar nilai tunai, karena pembayaran premi tertanggung tidak lancar (*lapse*).

5.2 Saran

1. Hendaknya di dalam proses pengajuan klaim meninggal itu tidak terlalu rumit agar tidak merepotkan di pengaju. Apabila ingin mengajukan klaim meninggalkan sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu semua persyaratan yang akan dibutuhkan agar mempermudah pihak pengaju dan pihak asuransi juga akan mudah menanganinya. Dalam hal ini pihak asuransi sudah sangat baik dalam pelayanan, karena tidak ada upaya untuk memperlambat justru pihak asuransi telah membantu dengan maksimal.
2. Solusi yang diberikan oleh Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah baik. Namun, alangkah baiknya juga lebih memperhatikan kepentingan pihak pengaju klaim. Jika ahli waris atau pengaju klaim ingin mencairkan Uang Pertanggung jawaban sebaiknya hal demikian harus lebih diperhatikan, karena kepuasan nasabah merupakan kebutuhan yang utama. Menyangkut pemberian santunan yang diberikan oleh pihak asuransi kedengarannya memang sangat merugikan, akan tetapi hal tersebut yang akan terjadi apabila tertanggung meninggal dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*
(Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004)

_____, *Hukum Asuransi Indonesia* (Adi Citra Bakti: Bandung, 2004)

Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Asuransi Berdasarkan Risk Base
Capital* (BPFE: Yogyakarta, 2003)

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Rineka Cipta: Jakarta, 2004)

Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*
(Djambatan: Jakarta, 2003)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group:
Jakarta, 2010)

Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*(Bina Ilmu: Surabaya, 2010)

Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Purwosujipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum
Pertanggung* (Djambatan: Jakarta, 1990)

Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Sinar Grafika: Jakarta, 2003)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 2006)

Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2011)

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Sinar Grafika:
Jakarta, 1995)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Intermasa: Jakarta, 1995).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*, (Rajawali:
Jakarta, 2012)

Perundang – undangan

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Dagang

Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian

Aspek Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi> diakses pada tanggal 07 Juli 2023

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/20653124-pengertian-premi-asuransi>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023

Setiawati, Neneng Sri, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", (Spektrum Hukum Vol 15, No 1: 2355-1550, 2018). Diakses melalui <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1115/0> pada tanggal 20 Juli 2023.